

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 153 ayat 2 huruf d Kompilasi Hukum Islam tentang masa *iddah* bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil adalah sampai melahirkan kandungannya. Hal ini, berebeda dengan salah satu pendapat Imam Malik yang mengatakan bahwa masa *iddahnya* ialah menggunakan masa *iddah* yang terlama, antara dua masa *iddah* tersebut. Penulis cenderung lebih setuju terhadap pendapat Imam Malik ini. Jika memperhatikan aspek kemasyarakatan dan aspek kejiwaan istri yang ditinggal mati suaminya sehingga masa berkabung lebih lama, maka pendapat Imam Malik ini penulis nilai lebih bijaksana dan rasional.
2. Jika melihat dari ketentuan dalam Pasal 153 ayat 2 huruf d, KHI berdasar sebagaimana landasan yang disepakati oleh jumhur ulama yakni berpedoman pada keumuman dari surat Ath-Thalaq ayat 4 yang dikuatkan dengan hadist subai'ah tentang *iddah* bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil. Menurut penulis landasan jumhur ulama dan pendapat Imam Malik yang berdasar riwayat Ibnu Abbas dan Ali bin Abi Thalib yang cenderung melihat dari aspek kemaslahatan yang ditimbulkan baik secara aspek psikologis istri maupun aspek sosial kemasyarakatan mempunyai kekuatan yang sama sesuai konteksnya.

B. Saran-saran

1. Ketentuan Pasal 153 ayat 2 huruf d KHI perlu di kaji ulang agar menciptakan ketentuan hukum yang tidak semata-mata berlandaskan aspek normatif saja akan tetapi juga memperhatikan aspek sosial, terutama dalam kaitannya *iddah* bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil.
2. Hendaknya bagi para perumus hukum menyadari bahwa teori-teori atau ijtihad para pemikir klasik harus dianggap hal yang belum final. Artinya, kalau ketentuan KHI ini tidak lagi sesuai dengan kondisi bisa saja ditinggalkan atau diganti dengan hasil ijtihad baru.

C. Penutup

Puji syukur kehadiran Rabbi yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw yang telah membawa jalan kebenaran bagi umat manusia, semoga besok di hari kiamat kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan dan kesalahan dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis, terutama dalam segi bahasa dan analisis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari seluruh pihak, demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga karya ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Akhir kata penulis ucapkan *Wassalamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh*.